



PENETAPAN

Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mareppang, 02 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Mareppang, (dekat rumah pak Kadus Mareppang), Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Siddo, 10 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Siddo, (dekat Masjid Siddo), Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dengan register perkara Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Br telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mallusetasi, sebagaimana

Halaman 1 dari 6 Penetapan No.345/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/IV/1998, tertanggal 23 Maret 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Marepang (Baru) selama 15 (lima belas) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Berau (Kaltim) selama 10 (sepuluh) tahun terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Mareppang (Baru) selama 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 2.1 Saldi bin Abdullah tempat tanggal lahir Mareppang 25 April 1998, Pendidikan terakhir, Sekolah Dasar;
 - 2.2 Fardi bin Abdullah, tempat tanggal lahir Baru 16 Juni 2005, Pendidikan terakhir, Sekolah Dasar;
 - 2.3 Nur Suci binti Abdullah, tempat tanggal lahir Baru 19 April 2008, Pendidikan terakhir, Sekolah Lanjutan tingkat Pertama.ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Berau (Kaltim) Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain hal tersebut diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri namun Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat berubah.
4. Bahwa pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat kembali ke Mareppang (Baru) namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - 4.1 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk kebun dan Penggugat mengizinkan Tergugat, setelah itu Penggugat menyusul Tergugat namun Penggugat melihat Tergugat berduaan dengan perempuan lain di rumah kebun Tergugat namun Penggugat masih bersabar;
 - 4.2 Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain yang bernama Nur Hafida hal tersebut diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri.

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.345/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Juli 2023, Tergugat memberitahukan Penggugat kalau Tergugat lebih mencintai perempuan selingkuhan Tergugat daripada Penggugat bahkan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat jika Penggugat tidak ingin dimadu Penggugat mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat telah mengakui jika Tergugat sering menemui perempuan selingkuhan Tergugat di rumah selingkuhan Tergugat bahkan Tergugat telah mengajak perempuan selingkuhan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Siddo (Barru) yang membuat Penggugat sakit hati, setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Siddo (Barru), sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempa tinggal yang sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak datang dipersidangan;

Bahwa Hakim menasehati Penggugat untuk memperbaiki hubungan dengan suami dan berusaha agar rumah tangga Penggugat dipertahankan, Hakim juga memberikan penjelasan mengenai SEMA 1 Tahun 2022, bahwa

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.345/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian baru dapat dikabulkan jika alasan perselisihan terus menerus terbukti atau waktu minimal pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Bahwa atas penasehatan Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya oleh karena belum memenuhi syarat untuk bisa bercerai sebagaimana penjelsan Hakim di atas;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Hakim telah berusaha mensehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, Hakim juga memberikan penjelasan mengenai SEMA 1 Tahun 2022, bahwa perkara perceraian baru dapat dikabulkan jika alasan perselisihan terus menerus terbukti atau waktu minimal pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain hal tersbut diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No.345/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Br tanggal 27 November 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula' 1445 Hijriah. Oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Andi Tenriabeng, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I
Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.345/Pdt.G/2023/PA.Br



Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----|---------------|
| 1. | Rp 60.000,00 |
| 1 | |
| 2 | Rp 100.000,00 |
| 3 | Rp 400.000,00 |
| 4. | Rp 10.000,00 |
| 5 | |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Jumlah | Rp 570.000,00 |
| (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) | |